

UPAYA PENINGKATAN MANAJEMEN SDM DALAM PENGAWASAN INTERNAL PADA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Nataniel Rapang¹

¹ Universitas Borneo Tarakan

Jl. Amal Lama No.Kel, Pantai Amal, Kec. Tarakan Tim., Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Indonesia

Email: ¹rapangnataniel13@gmail.com.id

Informasi Artikel

Diterima: 01-01-2024

Direvisi: 10-01-2024

Disetujui: 19-01-2024

Abstrak

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyerapan/realisasi anggaran adalah hasil pelaksanaan anggaran. Sejumlah penelitian mengenai penyerapan anggaran desa menemukan hal tersebut beberapa variabel lain juga mempengaruhi penyerapan anggaran desa seperti pengadaan barang dan jasa serta pengawasan. Penyerapan anggaran desa diukur melalui kesesuaian proses pelaksanaan anggaran desa dengan peraturan yang berlaku. Penelitian dilakukan di 30 (Empat Puluh) Desa di Kota Sidoarjo dengan jumlah responden sebanyak 218 orang adalah Aparatur Pemerintah di masing-masing Desa. Data diperoleh dari kuesioner yang disebarkan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala Urusan (Kaur) dan Anggota Badan Desa. Data tersebut kemudian dianalisis secara linear berganda regresi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara sumber daya manusia kapasitas, pengadaan barang dan jasa, serta pengawasan penyerapan anggaran. Kemampuan ketiga variabel tersebut dalam meningkatkan penyerapan/realisasi anggaran cukup tinggi, hal ini dibuktikan dengan nilai R² yang disesuaikan sebesar 0,569.

Kata Kunci: Manajemen SDM, pengawasan, internal, keuangan

Abstract

Supervision of village financial management performance is carried out by the District Government and the Village Consultative Body (Law Number 6 of 2014). Mondale et al., (2017) explained that supervision of all parties, including the government, community government and law enforcement officials, plays a role in detecting opportunities for problems to arise in the implementation of village budgets. The study was conducted in 30 Desa in Sidoarjo with a total of 218 respondents who were Government Apparatus in each Village. Data was obtained from questionnaires distributed to the Village Head, Village Secretary, Village Treasurer, Head of Affairs and Members of the Consultative Body Village. The data is then analyzed by multiple linear regression. The test results show that Human Resource Capacity, Procurement of Goods and Services and Supervision together influence the absorption of the Village budget in Sidoarjo. Human Resource Capacity partially influences Village Budget Absorption. Procurement of Goods and Services has a partial effect on Village Budget Absorption and Financial Supervision influences Village Budget Absorption.

Keywords: HR management, supervision, internal, finance

1. Pendahuluan

Penyerapan anggaran merupakan alat untuk mengukur anggaran kinerja yang menilai kesesuaian/korelasi dan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011).

Semakin tinggi realisasi anggaran menunjukkan bahwa semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasi anggaran menunjukkan semakin rendah kinerja (Rahmah et al., 2017: 218)..



Penetapan dan Pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada tanggal 15 Januari 2014 mengakibatkan dimulainya babak baru arah kebijakan nasional yang menempatkan desa sebagai ujung tombak pengembangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017). UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dapat dilihat sebagai unsur utama upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di memperluas desentralisasi ke elemen terkecil pemerintah. Upaya ini merupakan bentuk keberlanjutan proses desentralisasi yang dimulai lebih dari lima belas tahun yang lalu (Antlöv et al., 2016). Pemerintah desa di Indonesia kini diposisikan sebagai bagian terkecil pemerintah yang merupakan kesatuan masyarakat hukum dengan kewenangan mengatur dan mengurus Pemerintahan Urusan, berdasarkan kepentingan masyarakat setempat prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam wilayahnya batas-batas dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 23 Tahun 2014).

Untuk mendanai pengeluaran program dan kegiatannya, setiap tahunnya pemerintah desa (eksekutif) bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (Legislatif) mempersiapkan, menyetujui dan membentuk Desa Peraturan tentang Pendapatan dan Belanja Desa Anggaran (APB Desa) (Permendagri 113 Tahun 2014). Itu APB Desa terdiri dari beberapa sumber pendapatan dan terbesar adalah Dana Desa. Dana Desa adalah transfer dari pemerintah pusat (APBN) ke desa pemerintah yang jumlahnya terus meningkat setiap tahunnya tahun.

Semakin besar anggaran desa pemerintah tentu akan berdampak pada hal tersebut peningkatan risiko pengelolaan (BPKP, 2015). Berbagai macam terkait permasalahan tersebut, dengan pengelolaan dana desa mulai terungkap di media. dimulai dari yang rendah penyerapan anggaran dan penipuan yang berujung pada korupsi. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyebutkan ada sekitar Rp 160 miliar yang masuk penyaluran tahap pertama tahun anggaran 2017 tidak terserap dari total Rp 36 Triliun atau sekitar 60% dari total dana APBD desa bersumber dari APBN. Finance menyatakan adanya keterlambatan penyaluran dana desa dari RKUN ke RKUD seterusnya semester 1 (satu) telah

mempersempit waktu penyerapan/ penggunaan anggaran oleh pemerintah desa.

Berdasarkan laporan dari beberapa lokal online media seperti tempo lokal, pemerintahan desa di Sidoarjo belum mengelola belanja desa (desa). secara tertib dan anggaran. Keterlambatan masuk melengkapi laporan pertanggungjawaban penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dan pembentukan Qanun Desa (Peraturan) tentang APB Desa menjadi kondisi klasik yang ada terjadi sejak tahun 2015

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran. Hasil Malahayati (2015), Zarinah (2015) dan Purba (2017) menjelaskan hal tersebut kapasitas sumber daya manusia mempunyai pengaruh yang positif dan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran, sebaliknya Penelitian Priatno (2013) yang menyimpulkan bahwa manusia faktor sumber daya tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran KPK (2015) menyebutkan ada beberapa permasalahan yang terjadi akibat lemahnya kompetensi yang dimiliki perangkat desa termasuk penyiapan desa laporan akuntabilitas.

Faktor lain yang juga mempengaruhi penyerapan anggarannya adalah pengadaan barang dan jasa. Anfuji (2016) dalam penelitian kualitatifnya menyimpulkan bahwa beberapa permasalahan dalam proses pengadaan barang dan jasa menyebabkan rendahnya serapan terhadap barang dan jasa tersebut anggaran. Hal serupa juga disampaikan oleh Widianingrum et al., (2017) yang menjelaskan bahwa pengadaan barang jasa merupakan salah satu faktor yang menentukan penyerapan anggaran.

Pengawasan kinerja desa pengelolaan keuangan dilakukan oleh Kabupaten Pemerintah dan Badan Permusyawaratan Desa (UU Nomor 6 Tahun 2014). Mondale et al., (2017) menjelaskan bahwa pengawasan semua pihak, baik itu pemerintah, pemerintah masyarakat dan aparat penegak hukum berperan dalam mendeteksi peluang timbulnya permasalahan dalam pelaksanaannya anggaran di desa. Oleh karena itu, bimbingan dan pengawasan perlu dilakukan secara intensif. Itu hal serupa juga disampaikan oleh Munti dan Fahlevi (2017) yang menyatakan bahwa kualitas pengawasan Desa Badan Permusyawaratan mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Gandapura di Kabupaten Bireuen.

3. Metode Penelitian

Populasi, Sampel dan Responden

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh desa aparatur di Wilayah Kabupaten Sidoarjo. Kota dari Sidoarjo memiliki 60 desa (BPS, 2017). Itu Populasi dalam penelitian ini berjumlah 910 orang yang tersebar di 60 desa. Penelitian ini menggunakan teknik random sampling dengan cara menggunakan sebagian populasi sebagai sampel. Rumus yang digunakan untuk menentukan sampel. Berdasarkan rumus, proporsi sampel 278 dihasilkan. 218 Sampel akan disebar ke 30 desa di wilayah tersebut Wilayah Kabupaten Sidoarjo sehingga masing-masing berjumlah tujuh responden adalah Kepala Desa, Bendahara Desa, 3 (tiga) orang Kepala Urusan (Kaur) dan 1 (satu) orang Anggota Bamus Desa.

Definisi Operasional Variabel

1. Kapasitas Sumber Daya Manusia. Variabel ini adalah variabel bebas. Kapasitas sumber daya manusia yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan keduanya perseorangan, organisasi/lembaga, dan sistem untuk menjalankan fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuan mereka secara efektif dan efisien.
2. Pengadaan barang dan jasa. Variabel ini adalah variabel independen. Pengadaan barang dan jasa yang dimaksudkan dalam hal ini kajiannya adalah pengadaan barang dan jasa yang sumber pendanaannya berasal dari pendapatan desa dan anggaran belanja dalam bentuk kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh pemerintah desa, baik melalui pengelolaan sendiri maupun melalui barang/penyedia layanan.
3. Variabel ini merupakan variabel independen. Pengawasan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu proses dalam manajemen mana yang ingin memperoleh informasi tentang apa yang bawahan lakukan dan apa yang mereka lakukan kepatuhan terhadap perintah, rencana, perintah, tujuan, kebijakan.

Teknik pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan kuesioner yang disusun berdasarkan tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Republik Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Walikota Peraturan Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

Walikota Sidoarjo Peraturan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara untuk Rincian Alokasi Alokasi Dana Desa untuk Tiap Desa (Alokasi Dana Desa), Sidoarjo Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Rincian Dana Desa Alokasi Tiap Desa, Peraturan Walikota Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Desa, Peraturan Walikota Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Walikota Peraturan Sidoarjo Nomor 36 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Pekerjaan Tata Cara Pemerintahan Desa.

Kuesioner untuk variabel Kapasitas SDM

terdiri dari 4 (empat) item pernyataan, Pengadaan Variabel Barang dan Jasa terdiri dari 6 (enam) pernyataan, variabel pengawasan terdiri dari 3 (tiga)

item pernyataan dan 7 (tujuh) item pernyataan untuk

penyerapan anggaran desa. Penelitian ini Kuesioner menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 5. Skala tersebut menggambarkan variabel kapasitas SDM, pengadaan barang dan jasa, pengawasan dan penyerapan anggaran desa sebagai: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (KS), Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS). Hasil Uji Validitas menunjukkan bahwa seluruh pernyataan

mempunyai nilai korelasi diatas nilai kritis 5% yang berada di atas 0,304 sehingga pernyataan tersebut mempunyai validitas konsistensi internal. Ini berarti bahwa pernyataan mengukur aspek yang sama, begitu pula datanya diperoleh valid dan dapat digunakan untuk penelitian.

Uji Reliabilitas/Reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah alat pengumpul data sudah menunjukkan tingkat keakuratan, ketepatan atau konsistensi alat dalam mengungkapkan gejala tertentu dari sekelompok individu, meskipun dilakukan pada waktu yang berbeda. Menurut menurut Malhotra (2005:67), koefisien yang dapat diterima adalah di atas 0,60. Hasil pengujian reliabilitas ditemukan bahwa alpha untuk masing-masing variabel diperoleh lebih besar dari 0,60 yang berarti seluruh variabel penelitian adalah dapat diandalkan atau dapat digunakan dalam penelitian ini

4. Hasil dan Pembahasan

Analisis Deskriptif

Kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki nilai standar deviasi sebesar 0,363 dengan minimum nilai 3,5 dan nilai maksimal 5, serta rata-rata nilai 4,2680. Artinya, responden memberikan jawaban sepakat bahwa kapasitas

sumber daya manusia merupakan hal yang penting unsur dalam penyerapan anggaran desa, karena nilai rata-rata mendekati skala tertinggi (5) atau sangat setuju.

Variabel pengadaan barang dan jasa mempunyai nilai standar deviasi sebesar 0,364 dengan nilai minimum 3,83 dan nilai maksimum 5, dan nilai rata-rata sebesar 4,3597. Ini berarti bahwa responden memberikan jawaban setuju bahwa pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan baik dan benar serta berpedoman pada prinsip, etika dan prosedur sesuai dengan amanah ketentuan tersebut menjadi unsur penting dalam proses penyerapan anggaran desa, yaitu dibuktikan dengan nilai rata-rata yang mendekati skala tertinggi (5) atau sangat setuju.

Variabel pengawasan memperoleh standar nilai deviasi sebesar 0,423, dengan nilai minimum sebesar 3,67 dan nilai maksimal 5 dan nilai rata-rata 4.3189. Artinya responden memberikan jawaban menyetujui adanya pengawasan yang teratur dan efektif terhadap pelaksanaan kegiatan di desa-desa berdasarkan Pasak Holder menjadi elemen penting dalam penyerapan anggaran karena nilai rata-ratanya mendekati skala tertinggi (5) atau sangat setuju.

Variabel penyerapan anggaran desa diperoleh standar deviasi minimal 0,293 nilai 3,43 dan nilai maksimum 4,71 dan nilai rata-rata sebesar 4,0858. Artinya responden memberikan jawaban setuju bahwa penyerapan anggaran desa telah dilakukan dengan baik oleh desa aparat

Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil regresi linier berganda. Analisis antara Penyerapan Anggaran Desa dan SDM manajemen ditunjukkan pada persamaan berikut:
$$Y = 1,244 + 0,358X_1 + 0,233X_2 + 0,529X_3.$$

X_1 : Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

X_2 : Pengadaan barang dan jasa

X_3 : Pengawasan

Y : Penyerapan Anggaran Desa

Persamaan ini menyiratkan bahwa Konstanta adalah 1,244, Artinya jika variabel kapasitas manusia sumber daya, pengadaan barang dan jasa, dan pengawasan dianggap konstan, penyerapan anggaran desa di Sidoarjo hanya 1,244 persen. Jika variabel kapasitas sumber daya manusia berubah sebesar 1 persen, maka akan berdampak pada peningkatan penyerapan anggaran desa di Kota Sidoarjo oleh 0,358 persen dengan asumsi variabel pengadaan dan pengawasan barang dan jasa adalah

dianggap permanen. Jika variabel pengadaan barang dan jasa telah meningkat sebesar 1 persen berpengaruh terhadap peningkatan penyerapan desa anggaran di Sidoarjo sebesar 0,233 persen dengan asumsi bahwa variabel kapasitas sumber daya manusia dan pengawasan dianggap konstan. Anggaran desa di Sidoarjo sebesar 0,529 persen dengan asumsi variabel manusia kapasitas sumber daya dan pengadaan barang dan layanan dianggap permanen.

Tes simultan menunjukkan efek variabel independen bersama-sama dengan dependen variabel. Dari hasil penelitian tersebut, dihitung F nilainya sebesar 123,128 dengan nilai signifikansi sebesar 0,00 atau di bawah 0,05. Artinya, kapasitas sumber daya manusia, pengadaan barang dan jasa dan bersama pengawasan mempengaruhi penyerapan anggaran desa pada tahun 2017 Kota Sidoarjo dengan besarnya pengaruh seluruh variabel independen adalah 56,9% (Coefisien Adj R² bernilai 0,569) sisanya 43,1 persen dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini model. Uji secara parsial menunjukkan Untuk variabel kapasitas sumber daya manusia diperoleh nilai t hitung sebesar 10,578 dengan nilai signifikan 0,00 dibawah 0,005. Itu adalah, variabel kapasitas sumber daya manusia secara parsial mempengaruhi penyerapan anggaran desa di Sidoarjo Kota. Untuk variabel pengadaan barang dan jasa diperoleh nilai t hitung sebesar 4,223 dengan signifikan nilai 0,00 di bawah 0,005. Artinya, pengadaannya variabel barang dan jasa secara parsial berpengaruh terhadap penyerapan anggaran desa di Kota Sidoarjo. Untuk variabel pengawasan diperoleh nilai t hitung sebesar 12,048 dengan nilai signifikan 0,00 dibawah 0,005. Itu adalah, variabel pengawasan secara parsial berpengaruh terhadap penyerapan anggaran desa di Kota Sidoarjo

Kapasitas sumber daya manusia, yaitu pengadaan barang dan jasa serta penyerapannya anggaran diakui mampu mendukung peningkatan serapan anggaran desa di Sidoarjo Kota. Realisasi/penyerapan anggaran yang tinggi tidak bisa dipisahkan dari kapasitas manusia yang terampil dan kompeten sumber daya dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di desa. Manusia peningkatan kapasitas sumber daya melalui seleksi mendidik aparat desa melalui seleksi berdasarkan latar belakang pendidikan yang dibutuhkan, peningkatan keterampilan melalui

keikutsertaan aparat desa dalam pelatihan/pelatihan teknis dan transfer pengalaman di masing-masing musyawarah desa akan membawa perubahan positif dalam kehidupan terlaksananya kegiatan secara efektif, efisien dan terus menerus waktu.

Sebagian besar sumber daya manusia berkompeten dalam mewujudkan hal tersebut anggaran desa. Indikator yang digunakan untuk mengukur kompetensi sumber daya manusia semuanya mempunyai dampak positif pengaruh. Indikator yang ada adalah pengetahuan, keterampilan (keterampilan), karakteristik pribadi dan pelatihan. Manusia sumber daya dalam hal ini adalah Kepala Desa dan Desa Perangkat (termasuk Badan Pengawas Desa) yang berkompeten dalam merealisasikan anggaran desa, pelatihan dan bantuan teknis pengelolaan anggaran desa dari Pemerintah Daerah, bantuan rutin dari penempatan pendamping dan perangkat desa di bidang yang sesuai dengan ilmu yang berasal darinya pendidikan dan pengalaman.

Sebagian besar pemerintah desa di Sidoarjo telah meratifikasinya Anggaran Pendapatan dan Belanjanya secara tepat waktu dengan cara sesuai dengan peraturan yang berlaku demikian yaitu proses pengadaan barang dan jasa dapat dimulai dan pelaksanaan kegiatan memiliki kemungkinan besar tidak melebihi tahun tersebut anggaran. Penerapan prosedur pengadaan dan mekanismenya juga telah diterapkan dengan baik oleh sebagian besar pemerintahan desa di Sidoarjo baik dari segi prinsip, etika, dan pemilihan pengadaan proses. Pemilihan proses pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui 2 (dua) metode yaitu melalui Provider dan Self Management. Ini menjelaskan bahwa sebagian besar pemerintah desa melakukan seleksi proses pengadaan secara proporsional mempertimbangkan banyak aspek dan faktor.

Ini menjelaskan sebagian besar desa yang ada di Kota Sidoarjo telah mendirikan dan memfungsikan Tim Pelaksana Barang dan Jasa Desa Kegiatan Pengadaan Barang (TPKG). Posisi TPKG sebagai pembantu Keuchik dalam melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan/pekerjaan diperlukan melaporkan kemajuan pengadaan

barang/pelayanan rutin setiap minggu ke Keuchik melalui Koordinator TPKG (Sekretaris Desa). TPKG adalah sangat berpengaruh dalam melaksanakan pekerjaan secara efektif dan efisien, dengan delegasi sebagian kewenangannya kepada TPKG untuk meringankan beban kerja kepala pemerintahan desa dan mempercepat pemantauan proses penyelesaian pekerjaan sehingga laporan anggaran desa dapat dipantau secara berkala dan dilaporkan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPG) sebagai bahan evaluasi khususnya pada mengoptimalkan realisasi/penyerapan anggaran.

Pengawasan merupakan elemen penting dalam mendukung optimalisasi realisasi anggaran desa, pengawasan dilakukan oleh pemangku kepentingan akan menjadi masukan dan rekomendasi perbaikan bagi pemerintah desa dalam menjalankan kegiatannya. Berdasarkan jawaban kuesioner, sebagian besar desa pemerintah di Sidoarjo telah dipantau tahapannya baik secara internal maupun eksternal oleh pemangku kepentingan. Pemerintah Kota telah melakukan pengawasan terhadap hal tersebut pelaksanaan anggaran desa secara berkala pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Sidoarjo. BPG berperan aktif sejak perencanaan proses hingga tahap evaluasi dan pemantauan kinerja pemerintah desa dalam melaksanakannya APBG. Implementasinya, Polri dan TNI bersama-sama mengawasi pelaksanaan desa kegiatan yang dibiayai dengan APBG.

Bahwa sanksi administratif dan hukum telah dilaksanakan dengan baik dilaksanakan. Pengenaan administratif sanksi berupa penghentian penyaluran dana untuk tahap selanjutnya diberikan kepada desa pemerintah yang belum menyampaikan pertanggungjawabannya laporan penggunaan anggaran desa sedangkan sanksi pidana diberikan kepada pemerintah desa pejabat yang terbukti secara sah melakukan pelanggaran kecurangan dalam pelaksanaan anggaran desa. Ketentuan tersebut sanksi tersebut memperingatkan pemerintah desa untuk dapat melakukannya mewujudkan terselenggaranya kegiatan secara tepat waktu cara (sesuai rencana) dan prosedur yang benar agar penyerapan anggaran desa dapat optimal dan tidak bermasalah secara hukum.

5. Kesimpulan

- a. Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengadaan Barang dan Jasa serta Pengawasannya secara bersama-sama mempengaruhi penyerapan anggaran Desa di Sidoarjo.
- b. Kapasitas Sumber Daya Manusia secara parsial mempengaruhi Penyerapan Anggaran Desa
- c. Pengadaan Barang dan Jasa bersifat parsial berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran Desa
- d. Pengawasan Keuangan berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran Desa.

Referensi

- Antlöv, H., Wetterberg, A., & Dharmawan, L. (2016). Village Governance, Community Life, and the 2014 Village Law in Indonesia, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52 (2), pp. 161-183.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia. (2015). *guidelines for Guidance Implementation and Village Financial Management Consultation*. Deputy for Regional Financial Supervision.
- Coordinating Ministry for Human Development and Culture of the Republic of Indonesia. (2016). *Village Development Management Assistance Book*. Deputy for Community, Village and Regional Empowerment Coordination of the Coordinating Ministry for Human Development and Culture of the Republic of Indonesia.
- Corruption Eradication Commission (KPK). (2015). *Report on the Results of the Village Financial Management Study: Allocation of Village Funds and Village Funds*. [Online] (Updated 2015): <http://acch.kpk.go.id/>.
- David, S. (2016). *Effect of Budget Planning and Competence of Human Resources on Budget Absorption*. Skripsi. Padang: Padang State University.
- Elypaz, R. D., Karamoy, H., & Pontoh, W. (2017). *Factors Affecting Absorption of Local Government Budget: Procurement of Goods / Services in Bolaang South Mongondow Regency*. *Jurnal*, pp. 192-202.
- Finta, M., & Heru, F. (2017). *Determinants of Village Financial Management Performance: Study in Gandapura District, Bireuen District, Aceh*. *Jurnal Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 18 (2), 172- 182.
- Halim, A., & Kusufi, S. (2012). *Public Sector Accounting from Budget to Financial Report, from Government to Place of Worship*. Jakarta: Salemba Empat.
- Henry, S.J. (2017). *Factors that Influence the Delay of Absorption of the Budget of the Directorate General of Early Childhood Education and Community Education*. Tesis. Master of Accounting Graduate Program Economics and Business Faculty University of North Sumatra Medan.
- Malahayati, C. (2015). *The Influence of Human Resource Capacity, Budget Planning and Budget Implementation on Regional Work Unit Budget Absorption (SKPD) in Sidoarjo City Government*. Tesis-Jurnal. Aceh: Universitas Syiah Kuala.
- Malhotra. (2005). *Riset Penelitian*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Marlia, H., & Abdullah, A. (2016). *Effect of Education Levels, Work Experience, Salaries and Organizational Commitments on the Financial Management Performance of the Lebong Regency Regional Government*. *Jurnal Of Economic Management and Business*, 17 (1), 9-26.
- Mayor of Sidoarjo Regulation Number 1 of (2016) *about Procedures for Allocating Details of Village Fund Allocation for Each Village (Village Fund Allocation)*.
- Miftah, T. (2001). *Organizational Behavior, Basic Concepts and Applications*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Monik, Z. (2015). *Effect of Budget Planning and Quality of Human Resources on the Level of Absorption of Regional Work Unit Budgets in North Aceh District*. Tesis. Sidoarjo. Master of Accounting Graduate Program, University of Syiah Kuala